

Tahun Depan, NTB akan Miliki Balai Berikat dan Kawasan Industri



Sumber gambar: www.suarantb.com

Mataram (Suara NTB) – Geliat industrialisasi NTB semakin banyak dan produktif. Bahkan, Dinas Perindustrian mulai merencanakan membangun balai berikat untuk kawasan industri bersama mitra kerja Balai Karantina dan Bea Cukai. Balai berikat adalah fasilitas insentif fiskal di bidang kepabeanan, yaitu memberikan fasilitas penangguhan, pembebasan atau pengembalian terhadap bea masuk, PPN, dan Pajak Dalam Rangka Impor lain kepada pelaku industri manufaktur yang dirumuskan Bea Cukai sebagai industrial assistance sebagai kebijakan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif. “Kita sudah melampaui target intervensi IKM tahun ini sebesar 3,2 persen dari 2776 IKM menjadi 4.662 IKM,” sebut Kepala Dinas Perindustrian, Nuryanti SE, ME pada gelaran ekspo industrialisasi NTB, Rabu, 30 Desember 2020. Saat ini katanya, pihaknya menaungi 817 IKM agro, 206 IKM ekokreatif, 500 IKM di Balai Kemasan dan 139 IKM lainnya. Jumlah ini akan makin bertambah seiring keseriusan pelaku UKM dan IKM untuk mendaftar dan mulai merambah industri. Pemerintah daerah sendiri telah memiliki Perda Industrialisasi dan Pergub ekonomi kreatif untuk mendukung geliat pelaku ekonomi kecil menengah menuju ekosistem industri mulai dari hulu ke hilir. Namun demikian kendala izin edar dari BPOM yang harus mengantongi sertifikasi pangan untuk bahan baku industri makanan kemasan dan olahan masih harus dipenuhi dengan baik oleh pelaku usaha. Dalam gelaran ekspo tersebut, Pemerintah Provinsi juga memberikan penghargaan pada UKM yang menang lomba inovasi nasional antara lain kreasi tudung saji, gula aren, produk organik sampai desain perhiasan mutiara.

Hal itulah yang membuat Gubernur NTB, Dr.H. Zulkieflimansyah makin optimis bahwa industrialisasi adalah jawaban ekonomi NTB di masa depan. “Para industrialis ini harus bisa mengubah ketidakberdayaan menjadi andalan dan baru NTB yang melakukannya. Bahkan secara nasional pemerintah pusat sendiri belum memiliki program permesinan yang spesifik untuk industri kecil menengah,” ujar Gubernur Zul. Industrialisasi juga tak lantas melupakan sektor pertanian dan perikanan karena justru ketidakberdayaan petani dan nelayan dalam mengelola dan menjual bahan mentah menjadi andalan dengan sentuhan industri mulai dari mesin penyimpanan, pengolahan sampai pengemasan dan desain produksi baru kemudian memasarkannya. “Dinas Perdagangan juga harus jeli menangkap peluang pasar. Identifikasi kebutuhan pasar agar produksi mudah diserap,” pesan gubernur. (r)

Sumber Berita:

- <https://www.suarantb.com/tahun-depan-ntb-akan-miliki-balai-berikat-dan-kawasan-industri/> . Diakses pada tanggal 31 Desember 2020
- <https://www.ntbprov.go.id/post/program-unggulan/tahun-depan-ntb-akan-miliki-balai-berikat-dan-kawasan-industri> . Diakses pada tanggal 31 Desember 2020

Catatan Berita:

- Pengertian kawasan berikat menurut Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat Pasal 1 angka 4, Kawasan Berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor dan/atau barang yang berasal dari tempat lain dalam daerah pabean guna diolah atau digabungkan sebelum diekspor atau diimpor untuk dipakai.
- Pendirian kawasan berikat Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor Per-19/BC/2018 tentang Tata Laksana Kawasan Berikat Pasal 6 ayat (1), Bangunan, tempat dan/atau kawasan yang akan dijadikan sebagai kawasan berikat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Terletak di lokasi yang dapat langsung dimasuki dari jalan umum dan dapat dilalui oleh kendaraan pengangkut petikemas dan/atau sarana pengangkut peri kemas lainnya di air;
 - b. Mempunyai batas-batas yang jelas berupa pembatas alam atau pembatas buatan berupa pagar pemisah, dengan bangunan, tempat, atau kawasan lain; dan
 - c. Digunakan untuk melakukan kegiatan pengolahan bahan baku menjadi hasil produksi.

Selanjutnya dalam Ayat (2) disebutkan bahwa Kepala kantor wilayah atau kepala kantor pelayanan utama dapat memberikan izin kawasan berikta yang lokasinya tidak dapat dimasuki oleh kendaraan pengangkut peti kemas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal pengusaha memiliki lokasi perluasan tidak dalam satu hamparan yang dapat dimasuki oleh kendaraan pengangkut peti kemas dan/atau sarana pengangkut peti kemas lainnya di air.

Lebih lanjut dalam Ayat (3) juga dijelaskan bahwa kawasan berikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan rekomendasi dari kepala kantor pabean dengan mempertimbangkan manajemen resiko, aspek pengawasan dan aspek pelayanan.

- Pengertian Industri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Pasal 1 Angka 1, Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.
- Pengertian kawasan industri dalam Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri Pasal 1 Angka 4, Kawasan Industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan Industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang dikembangkan dan dikelola oleh Perusahaan Kawasan Industri.
- Kewenangan gubernur atau bupati/walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi: a. perencanaan pembangunan Kawasan Industri; b. penyediaan infrastruktur Industri; c. pemberian kemudahan dalam perolehan/pembebasan lahan pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan Kawasan Industri; d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; f. penataan Industri untuk berlokasi di Kawasan Industri; dan g. pengawasan pelaksanaan pembangunan Kawasan Industri.¹
- Pembangunan Kawasan Industri dilakukan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia serta berkedudukan di Indonesia.²

¹ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015

² Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015

Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk: a. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah; b. Koperasi; atau c. Perseroan Terbatas.³

³ Pasal 6 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015